

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PASAR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA (STUDI DI PASAR MERDEKA)

Rosalina¹

Abstrak

Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (Studi di Pasar Merdeka).

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, Fokus penelitian Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (Studi di Pasar Merdeka) adalah objek dan subjek Retribusi Pasar Merdeka, struktur dan besarnya tarif retribusi yang dipungut, tata cara pemungutan Retribusi Pasar Merdeka, sanksi-sanksi terhadap pelanggaran administrasi di Pasar Merdeka, jenis-jenis fasilitas Retribusi dan besarnya retribusi yang dipungut di Pasar Merdeka. dan faktor faktor penghambat dalam Implementasi Perda No 13 Tahun 2011. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu melakukan wawancara dengan informan, dan data sekunder yang berasal dari arsip dan dokumen-dokumen Kantor Dinas Pasar dan Unit Pasar Kota Samarinda. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif yang merupakan rangkaian dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

Dari hasil penelitian yang di lakukan penulis adalah Target dan Realisasi Retribusi Pasar Merdeka Tahun 2012-2014, tahun 2012 target Rp. 136.490.400 Realisasi Rp. 162.708.000. Tahun 2013 target Rp. 206.640.000 Realisasi Rp. 206.074.000,- tahun 2014 target Rp. 235.800.000 Realiasi Rp. 215.746.000,- Realisasi di tahun 2013 dan 2014 yang tidak melampaui target dikarenakan, kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam melakukan proses pembayaran dan pelaksanaan pemungutan retribusi yang masih lemah dan harus ditingkatkan. Para penerima layanan pasar juga menginginkan akan perhatian dari pemerintah terhadap kondisi yang ada di pasar merdeka terutama dari segi kebersihan, tata cara pemungutan dan tata cara pembayaran belum maksimal karena adanya petugas yang kurang disiplin dan kurang tegasnya pemerintah dalam pemberian sanksi kepada pedagang yang tidak membayar retribusi di karenakan faktor sepinya pembeli.

Kata Kunci : Implementasi Retribusi, Pasar Merdeka.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ros.rosalina93@gmail.com

Pendahuluan

Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Sehingga daerah otonom memiliki kewenangan dan keleluasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Ini berarti pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, daerah otonom harus mampu mengatur rumah tangga daerahnya sendiri dan mengedepankan otonomi luas dan bertanggung jawab.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

- a. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah :
Sumber-sumber pendapatan asli daerah berasal dari:
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik daerah
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Sumber-sumber Pembiayaan Otonomi
Adapun sumber-sumber pembiayaan otonomi yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerahb terdiri dari :
 - a. Pendapatan asli daerah
 - b. Dana perimbangan
 - c. Pinjaman daerah
 - d. Lain-lain penerimaan yang sah

Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daeah Kota Samarinda Nomor 13 tahun 2011 Retribusi Pasar sebagai pedoman pengelolaan, pemungutan dan penerimaan Retribusi Pasar. Jenis-jenis Retribusi Pasar dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa Umum,
- b. Retribusi Jasa Usaha, dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Pasar termasuk dalam jenis golongan Retribusi Jasa Usaha. kriteria Retribusi Jasa Usaha adalah :

1. Bersifat bukan Pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan tertentu.

2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Observasi/ pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dan mencari informasi melalui wawancara kepada Kepala bidang (kabid) Penagihan Dinas Pendapatan Kota Samarinda, terdapat berbagai permasalahan dalam Implementasi Retribusi Pasar Merdeka dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda. Hal ini dapat terlihat dari Adanya oknum petugas dalam melakukan pemungutan kepada pedagang tidak disertai dengan memberikan karcis kepada pedagang hal ini tentu saja terjadinya pungutan liar dimana uang tersebut masuk ke kantong pribadi. (*wawancara kabid Dispenda, 14 september 2015*). Kemudian Permasalahan Kedua yaitu Adanya oknum petugas pasar merdeka yang jarang melakukan pemungutan setiap hari sehingga terjadinya penumpukan pembayaran retribusi di keesokan harinya. Permasalahan ketiga yaitu kurangnya perhatian Pengelola Pasar terhadap kebersihan di lingkungan pasar, seperti penumpukan sampah di tempat pembuangan sampah (TPS) yang jarang di angkut oleh petugas kebersihan. Sehingga menyebabkan pedagang tidak membayar retribusi. Selanjutnya Permasalahan ke Empat yaitu lemahnya pemberian sanksi terhadap pelanggaran administrasi dalam hal ini adalah telat atau tidaknya membayar Retribusi Pasar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan dibahas diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Implementasi Retribusi, Pasar Merdeka dengan judul “Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (Studi di Pasar Merdeka).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (Studi di Pasar Merdeka). Serta factor Pendukung dan Penghambat Retribusi Pasar Merdeka.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menggambarkan /mendeskripsikan Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (Studi di Pasar Merdeka).

Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

Secara teoritis: memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat membandingkan antara teori yang diperoleh dibangku

kuliah dengan kenyataan yang ada dilapangan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam hal Pengimplementasian Kebijakan Publik.

Secara praktis: Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Kota Samarinda dalam mempelajari dan memecahkan masalah Implementasi Retribusi Pasar Merdeka Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Kebijakan Publik

William N Dunn (2004:27) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan termasuk keputusan untuk tidak berbuat yang dibuat oleh badan-badan atau kantor pemerintah. Laswell dan Kaplan (dalam Lubis, 2007:9) berpendapat bahwa Kebijakan itu sebagai sarana untuk pencapaian tujuan, kebijakan itu tertuang dalam program yang diarahkan kepada pencapaian tujuan, dan praktek (*a projected program of goals, values and practices*) Menurut Dye (dalam Islamy, 2008:18) kebijakan publik diartikan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang telah diambil oleh sekelompok orang atau pemerintah yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis dengan tujuan yang telah ditetapkan demi kepentingan masyarakat.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Agustino (2012:139) implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Kemudian Van Matter dan Van Horn (Agustino, 2012:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari beberapa pendapat diatas maka penulis simpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kegiatan dan tindakan yang dilakukakan oleh para pelaksana dengan tujuan dapat tercapainya suatu tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah menurut undang-undang No.28 tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Darise (2009:33) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak daerah dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pemerintah antar daerah sehingga merupakan sistem transfer dana dari pemerintah.

Dasar hukum pendapatan asli daerah diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sedangkan dasar hukum Dana Perimbangan diatur dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

Pengertian Retribusi Daerah

Sementara itu dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengertian retribusi menurut Siahaan (2005:5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Menurut Kaho (2007:170) Retribusi Daerah adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.

Dari beberapa pendapat diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah atas jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sedangkan kesimpulan dari Implementasi Retribusi menurut penulis adalah pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu berupa pungutan daerah sebagai pembayaran karena memperoleh jasa atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan pribadi atau badan.

Definisi Konsepsional

Di dalam penelitian ini penulis memberikan definisi konsepsional dari Implementasi Retribusi Pasar Merdeka dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda yaitu :

Retribusi Pasar adalah Pelaksanaan pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran los, kios, yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dalam hal ini pemungutan Retribusi Pasar sebagai salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau indikator yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Implementasi Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Merdeka Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (Studi di Pasar Merdeka) yang meliputi :
 - a. Objek dan Subjek Retribusi Pasar Merdeka Kota Samarinda.
 - b. Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dipungut di Pasar Merdeka Kota Samarinda.
 - c. Tata cara pemungutan Retribusi Pasar Merdeka Kota Samarinda.
 - d. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran administrasi di Pasar Merdeka Kota Samarinda.
 - e. Target dan realisasi retribusi pasar merdeka tahun 2012-2014.
2. Faktor pendukung dan Penghambat Implementasi Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (Studi di Pasar Merdeka).

Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2001: 107) yang dimaksud dengan sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data.

Dalam penelitian ini tehnik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Sedangkan informan itu sendiri menurut Moleong (2004:132) adalah orang yang memberikan informasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data atau key informan adalah:

- a. Kepala Unit Pasar Merdeka.
- b. Bendahara Bidang Pendapatan Dinas Pasar.
- c. Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah.
- d. Karyawan Unit Pasar Merdeka. Dan
- e. Juru Pungut dan Para Pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis guna mendukung dan memperkuat isi dalam penelitian yang disajikan penulis, yaitu melalui tahapan mengumpulkan data, melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Analisi Data

Dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif dari Milles dan Huberman (2007 : 15-20) Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian berdasarkan hasil observasi yaitu Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang merupakan Daerah yang ada di Kota Samarinda. Dan gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari monografi lokasi tempat penelitian dan monografi pasar merdeka.

Pasar merdeka berada di jalan merdeka dibangun dikelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Pasar merdeka dahulu bernama Pasar Impres pada tahun 1980-1998, sejak terjadinya pembangunan kemudian mengalami perubahan terutama pada bentuk dan perubahan nama menjadi Pasar Merdeka dari tahun 1994 sampai saat ini. Pasar merdeka merupakan pasar tradisional dimana pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat seperti sembako, ikan, ayam, sayur mayur, kelontongan, kambing dan lain-lain. Pasar merdeka memiliki Los sebanyak 23 dan pedagang kaki lima (PKL) sebanyak 182, Ruko sebanyak 30, dan kios sebanyak 161. Pasar merdeka sudah mulai beraktifitas dari pukul 05.30 Wita hingga 15.00 Wita. Menjual berbagai macam kebutuhan Sandang dan Pangan yang di butuhkan oleh masyarakat.

Pembahasan

Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (Studi di Pasar Merdeka).

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pasar Merdeka) Kota Samarinda merupakan pelaksanaan dari kebijakan atau aturan serta tindakan yang dibuat pemerintah kota samarinda mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan retribusi pasar dalam menunjang pendapatan asli daerah di kota samarinda.

Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (Studi di Pasar Merdeka).

a. Objek dan Subjek retribusi Pasar.

Objek retribusi Pasar Merdeka yaitu yaitu retribusi jasa umum, penyediaan fasilitas pasar/ tempat (kios, los, pelataran, toko) pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk pedagang. Sedangkan subjek retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang telah disediakan oleh pemerintah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

b. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Merdeka

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar, bahwa pada dasarnya pedagang yang menempati fasilitas atau layanan dari pasar merdeka menyetujui akan besarnya tarif retribusi yang mereka tempati meskipun, ada sebagian pedagang yang belum menyanggupi mengenai tarif tersebut karena dilihat dari hasil pendapatan penjualan yang sepi dan para penerima layanan pasar juga berharap, akan selalu adanya perhatian pemerintah daerah terhadap pasar merdeka terutama pada kebersihan.

c. Tata Cara Pemungutan dan Tata cara Pembayaran Retribusi Pasar Merdeka.

Bahwa pendapatan retribusi pasar merdeka dalam hal pemungutan dan pembayaran retribusi pada dasarnya berjalan dengan baik antara petugas pemungut dan pedagang selaku pembayar retribusi akan tetapi adanya kesenjangan yang terjadi yaitu disaat melakukan pemungutan adanya karcis yang tidak diberikan oleh pedagang dan adanya ketidak disiplin yang terjadi dimana juru pungut tidak datang setiap hari melakukan pemungutan kemudian hal ini menyebabkan penumpukan pembayaran yang dilakukan oleh pedagang di keesokan harinya.

d. Sanksi Terhadap Pelanggaran Administrasi di Pasar Merdeka.

Sanksi administrasi yang berlaku di pasar merdeka belum berjalan maksimal, karena ada sebagian kecil pedagang yang menunda pembayaran dikarenakan sepi penjualan yang mengakibatkan sedikitnya pemasukan dan masih kurangnya perhatian dari pihak pengelola pasar merdeka terhadap kebersihan yaitu penumpukan sampah yang tidak di angkut oleh petugas kebersihan sehingga adanya pedagang yang tidak mau melakukan pembayaran retribusi pasar.

e. Target dan Realisasi Retribusi Pasar Merdeka Tahun 2012-2014

Penerimaan retribusi pasar merdeka yang sebagaimana terlihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Adapun kontribusi retribusi Pasar Merdeka Kota Samarinda terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2012 dalam satu tahun target yang di tetapkan Rp. 136.490.400 Realisasinya mencapai Rp. 162.708.000,- kemudian pada tahun 2013 Pendapatan Retribusi Pasar target satu tahunnya Rp. 206.640.000 Realisasinya mencapai Rp. 206.074.000,- sedangkan ditahun 2014 target dalam satu tahunnya Rp. 235.800.000 Realiasi

pendapatan retribusinya mencapai Rp. 215.746.000,- bila dilihat dari tahun ketahun penerimaan Retribusi Pasar Merdeka selama tahun 2012, 2013, dan 2014 selalu berubah-ubah. Bahwa retribusi pasar pada tahun 2012 realisasi melebihi target yang ditetapkan walaupun ditahun 2013 dan 2014 tidak melampaui target yang diberikan. Realisasi di tahun 2013 dan 2014 tersebut yang tidak melampaui target dikarenakan, kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam melakukan proses pembayaran dan pelaksanaan pemungutan retribusi yang masih lemah dan harus ditingkatkan.

Adapun kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di tahun 2012 pencapaian realisasi retribusi pasar Rp. 3.102.182.000.00 atau sekitar 1,17 %, ditahun 2013 realisasi retribusi pasar Rp. 3.411.829.400.00 atau sekitar 1,88 % dan pada 2014 pencapaian realisasi retribusi pasar Rp. 3.677.338.200.00 atau sekitar 1,84% dari total Pendapatan Asli Daerah, Realisasi retribusi pasar merdeka terhadap pendapatan retribusi pasar Kota Samarinda yaitu tahun 2012 mencapai 0.66% yaitu Rp. 162.708.000, ditahun 2013 mencapai 0,60% yaitu Rp. 206.074.000, dan di tahun 2014 mencapai 0.49% yaitu Rp. 215.746.000.

Relisasi retribusi di pasar merdeka dari tahun ketahun yang selalu mengalami peningkatan dikarenakan seiringnya pembangunan pasar seperti penambahan tempat baru yaitu kios, los, ruko dan emperan. Kemudian hal yang menyebabkan penurunan yaitu karena kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk memenuhi pembayaran retribusi pasar, dan juga masalah pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang masih perlu ditingkatkan.

Faktor Pendukung Dalam Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (Studi di Pasar Merdeka).

Faktor Pendukung dalam retribusi pasar merdeka ini pada dasarnya merupakan faktor yang menukung dalam hal pelaksanaan implementasi retribusi pasar. Dengan adanya faktor yang mendukung tersebut maka dapat terlaksana nya pemungutan retribusi di pasar merdeka.

Bahwa factor pendukung dalam retribusi di pasar merdeka yaitu adanya Peraturan Daerah (perda) yang berlaku sehingga dapat terlaksanakannya retribusi pasar dan menjadi dasar hukum untuk melakukan penarikan retribusi pasar di pasar merdeka. dari Peraturan Daerah (perda) tersebut penarikan atau pemungutan retribusi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketetapan yang berlaku dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Dinas Pasar Kota Samarinda.

Faktor- Faktor Penghambat dalam Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (Studi di Pasar Merdeka).

Faktor penghambat dari retribusi pasar merdeka salah satunya adalah subyek retribusi dimana dalam subyek retribusi ini sebagai wajib retribusi masih terdapat kendala dalam penarikan pemungutan retribusi. Dalam hal petugas

melakukan pemungutan terhadap wajib retribusi pada pasar merdeka kesulitan untuk menarik pungutan dengan maksimal karena terkendala oleh faktor cuaca seperti hujan yang mengakibatkan banjir, kemudian penghasilan yang diperoleh pedagang tidak dapat ditaksir sekian persen dari setiap hari berdagang dan disaat mengalami tidak adanya penghasilan pedagang terpaksa tidak membayar atau hanya membayar setengah dari ketentuan wajib retribusi.

Factor penghambat dalam retribusi di pasar merdeka yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pedagang sebagai subjek dalam melaksanakan retribusi masih lemah artinya kurang taatnya pedagang dengan peraturan yang ada. Kemudian adanya pedagang yang tidak mau melakukan pembayaran dikarenakan petugas pasar merdeka kurang memperhatikan kebersihan lingkungan pasar seperti sampah yang menumpuk ditempat pembuangan tidak diangkat/ dibersihkan oleh petugas kebersihan di pasar merdeka. Dan factor penghambat lainnya dalam proses penarikan retribusi yaitu factor cuaca yang menghambat pedagang dalam melakukan pembayaran seperti bsnjir, hujan yang menghambat pedagang berjualan sehingga menyebabkan penarikan retribusi berkurang.

Dari factor penghambat tersebut kurangnya hasil dari pemungutan retribusi pasar dapat berdampak pada Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pasar Merdeka) Kota Samarinda.

Penutup

Berdasarkan penelitian dilapangan penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi perda nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda (Studi di pasar merdeka), kurang optimal dalam hal pelaksanaan pemungutan dan wajib retribusi serta kurangnya pengawasan dalam hal kebersihan dari pihak pengelola Pasar. Hal tersebut dapat mempengaruhi retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Kurangnya optimal tersebut meliputi :
 - a. Objek dan Subjek Retribusi di Pasar Merdeka yaitu penyediaan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah berupa pelataran, los, kios, dan ruko. Sedangkan yang menjadi Subjek adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan fasilitas pasar.
 - b. Struktur dan besarnya tarif retribusi di pasar merdeka, pedagang menyetujui besarnya tarif retribusi, meskipun sebagian pedagang yang belum menyanggupi mengenai tarif karena hasil pendapatan penjualan yang sepi dan para penerima layanan pasar juga berharap, akan selalu adanya perhatian pemerintah daerah terhadap pasar merdeka terutama pada kebersihan
 - c. Tata cara pemungutan dan tata cara pembayaran retribusi di pasar merdeka, dilakukan dengan mendatangi langsung pedagang dengan

memberikan karcis sebesar Rp. 2000 per petak. Akan tetapi adanya kesenjangan yang terjadi yaitu disaat melakukan pemungutan adanya ketidak disiplin yang terjadi dimana juru pungut tidak datang setiap hari melakukan pemungutan kemudian hal ini menyebabkan penumpukan pembayaran bagi pedagang dan adanya penarikan retribusi tidak disertai dengan karcis.

- d. Sanksi Terhadap Pelanggaran Administrasi, belum berjalan maksimal, karena sebagian kecil pedagang menunda pembayaran karena sepi nya penjualan. Kurangnya perhatian pengelola pasar merdeka terhadap kebersihan yaitu penumpukan sampah yang tidak di angkut oleh petugas kebersihan sehingga adanya pedagang yang tidak mau melakukan pembayaran retribusi pasar.
 - e. Target dan Realisasi Retribusi Pasar Merdeka Tahun 2012-2014, Tahun 2012 target Rp. 136.490.400 Realisasi Rp. 162.708.000. Tahun 2013 target Rp. 206.640.000 Realisasi Rp. 206.074.000,- tahun 2014 target Rp. 235.800.000 Realiasi Rp. 215.746.000,- Realisasi di tahun 2013 dan 2014 yang tidak melampaui target dikarenakan, kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam melakukan proses pembayaran dan pelaksanaan pemungutan retribusi yang masih lemah.
2. Faktor Pendukung retribusi pasar merdeka yaitu, adanya perda yang berlaku menjadi dasar hukum sehingga dapat terlaksanakannya retribusi.
 3. Faktor Penghambat dalam retribusi pasar merdeka yaitu Faktor cuaca seperti hujan, banjir sehingga adanya pedagang yang tidak berjualan, kurang taat nya pedagang dengan peraturan yang ada. Seperti penjualan yang sepi sehingga dalam proses pembayaran retribusi terhambat dan dilakukan keesokan harinya. Kemudian adanya pedagang yang tidak mau melakukan pembayaran karena area pasar sampah tidak diangkat atau tidak sempat dibersihkan oleh petugas kebersihan, maka pedagang tidak mau membayar, kemudian adanya kehilangan.

Saran

Adapun saran yang diberikan penulis sebagai masukan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Dalam hal struktur dan besarnya tarif retribusi Pemerintah kurang memperhatikan kebersihan lingkungan pasar. Pemerintah hendaknya memberikan kualitas pelayanan yang baik terhadap wajib retribusi dengan melakukan perbaikan dan perawatan dalam ruang lingkup wilayah pasar yang di perlukan oleh pedagang.
2. Tata cara pemungutan retribusi di pasar merdeka belum maksimal karena terdapat ketidak disiplin dari petugas yaitu tidak memberikan karcis oleh karena itu, perlu adanya perbaikan mekanisme dalam hal pemungutan yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi pasar agar menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan transparan

3. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran administrasi di pasar merdeka belum maksimal. Kurangnya perhatian dari pengelola pasar merdeka terhadap kebersihan oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Daerah lebih tegas dalam bertindak terhadap pedagang maupun petugas yang bersangkutan dalam menjalankan perannya masing-masing.
4. Target dan Realisasi yang terus meningkat dan target yang belum melampaui karena kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam melakukan proses pembayaran dan pelaksanaan pemungutan retribusi yang masih lemah dan harus ditingkatkan.

Demikian Kesimpulan dan Saran yang penulis kemukakan/berikan dalam penelitian ini. Semoga menjadi bermanfaat bagi pembaca dan dapat membantu para pembaca untuk mencari informasi di dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Cetakan kelima*. Jakarta: Alfabeta CV.
- Arikunto, Suharsini. 2005. *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi, Winarno. 2012. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gorontalo: PT Indeks.
- Dunn, William N. 2004. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UGM-Press.
- Gie The Liang. 1997. *Kamus Administrasi*. Yogyakarta: Super Sukses.
- Ibrahim, Amin. 2004. *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy M, Irfan. 2002. *Prinsip-prinsipn Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaho, R. Yosef. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lubis, M. Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Remaja*. Bandung: Penerbit Rosdakarya.
- Nigroho, Riant. 2014. *Kebijakan Sosial Untuk Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UII Press. PT Elex Media Komputindo.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Press.

- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan, Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

Dokumen-dokumen :

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar.

Sumber Internet :

- Pengertian Pasar dan Gambaran Pasar Merdeka Samarinda.
(id.m.wikipedia.org/wiki/pasar?WasRedirected=true).
- (http://m.samarinda.prokal.co/read/news/434-ngeridahtiang-penyangga-tak-layak-pasar-merdeka-rawan-ambrul&ei=LU_NuQDr&lc=en-D&s=1&m=555&ts=1450316425&sig=ALL1Aj66d55H73Fe-5UzDFe3B-VVe8JgA)